

SKRIPSI

PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TELEPON
(SKATALOGIA TELEFONIKA) DALAM TINJAUAN
HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh:

AUDY NABILA ZAHRA

2210211120036

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TELEPON
(SKATALOGIA TELEFONIKA) DALAM TINJAUAN
HUKUM PIDANA



Diajukan Oleh:

AUDY NABILA ZAHRA

2210211120036

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026

**PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TELEPON
(SKATALOGIA TELEFONIKA) DALAM TINJAUAN
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :
AUDY NABILA ZAHRA
NIM. 2210211120036

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TELEPON
(SKATALOGIA TELEFONIKA) DALAM TINJAUAN
HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh
AUDY NABILA ZAHRA
NIM. 2210211120036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 1 Juli 2026

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Tiya Erniyati, S.H., M.H.

NIP. 19920313 201903 2 028

Diketahui

Banjarmasin, 11 Agustus 2026

Plt. Koordinator Program Studi,

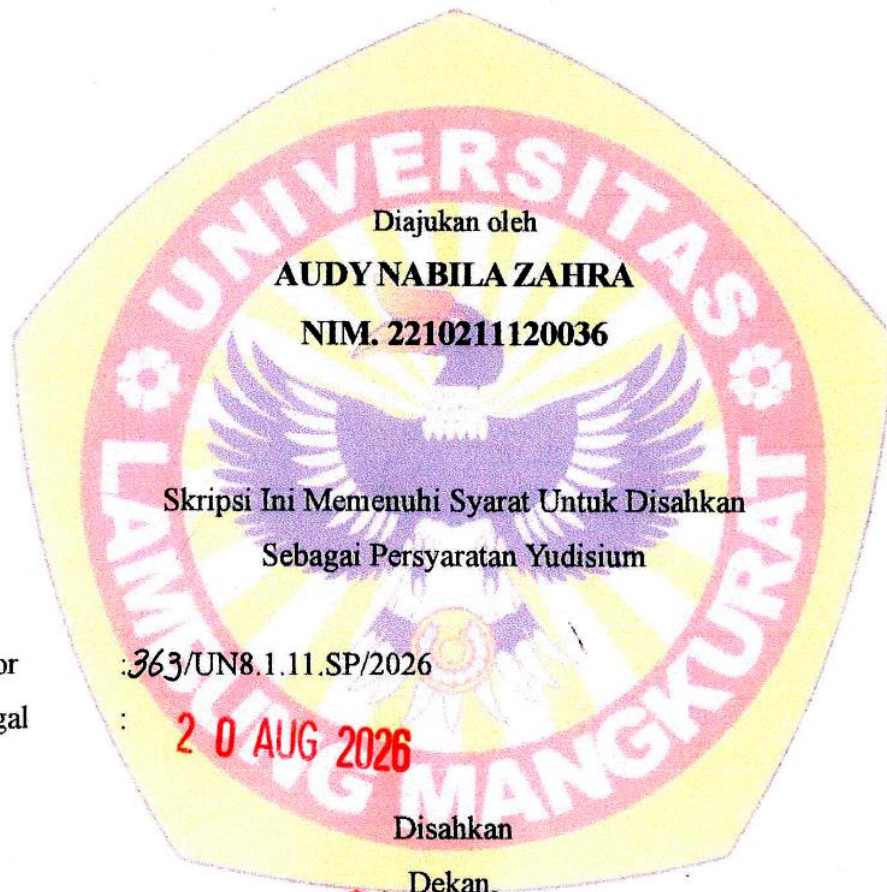



Rismi Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TELEPON
(SKATALOGIA TELEFONIKA) DALAM TINJAUAN
HUKUM PIDANA**



Nomor : 363/UN8.1.11.SP/2026

Tanggal : 20 AUG 2026



Dr. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 1 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhamad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 753/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AUDY NABILA ZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120036
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 20 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“ Perilaku Pelecehan Seksual Melalui Telepon (Skatalogia Telefonika) dalam Tinjauan Hukum Pidana”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Audy Nabilla Zahra

2210211120036

MOTTO

" Pelaksanaan hukum sejatinya adalah wujud dari penegakan nilai-nilai kemanusiaan."

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya."

(QS. Al-Baqarah: 286).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk melalui proses panjang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perilaku Pelecehan Seksual Melalui Telepon (Skatalogia Telefonika) Dalam Tinjauan Hukum Pidana". Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang setulus-tulusnya kepada: Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang setulus-tulusnya kepada:

Orangtua Tercinta,

Terima kasih kepada Ayah yang telah menjalankan tanggung jawab dan memenuhi kebutuhan hidup penulis hingga mampu menapaki titik ini. Segala bentuk dukungan yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan ini tetap menjadi bagian yang penulis hargai dalam proses menuju gelar sarjana. Teruntuk Ibunda tercinta, terima kasih atas cinta yang tidak pernah mengenal batas. Terima kasih atas setiap doa yang diam-diam dipanjatkan di sepertiga malam, atas peluh yang jatuh tanpa pernah meminta balasan, serta atas kasih yang selalu memeluk hangat penulis bahkan ketika dunia terasa begitu melelahkan. Kini, penulis tidak lagi dapat merayu Tuhan untuk memperpanjang umurmu, sebab Allah SWT telah lebih dahulu memanggilmu pulang ke sisi-Nya sebelum sempat menyaksikan hari ketika gelar sarjana ini berhasil penulis raih. Namun, dalam setiap langkah menuju

keberhasilan ini, namamu lah yang paling banyak hidup di dalam hati penulis. Segala pengorbanan, air mata, dan ketulusanmu akan selalu menjadi rumah tempat penulis pulang, sekaligus alasan untuk terus bertahan. Semoga Allah SWT melapangkan kuburmu, menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya, dan mempertemukan kita kembali dalam kasih-Nya yang abadi.

Saudara-Saudari Tersayang

Terima kasih kepada saudara-saudari penulis yang senantiasa menjadi alasan bagi penulis untuk tetap melangkah menjalani hidup ini. Kalian hadir sebagai penghibur di saat penulis dilanda letih, serta menjadi cahaya kecil yang tetap menyala ketika penulis hampir kehilangan harapan untuk bertahan. Di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah, kehadiran kalian menjadikan hidup penulis terasa lebih hangat dan berarti. Setiap doa, tawa, perhatian, dan kebersamaan sederhana yang kalian berikan telah menjadi kekuatan yang menenangkan, seolah mengingatkan bahwa penulis tidak pernah benar-benar sendiri dalam menghadapi panjangnya perjalanan ini.

Dosen Pembimbing dan Seluruh Pengajar di Fakultas Hukum.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ibu Tiya Erniyati., S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap nasihat, kritik, dan arahan yang diberikan bukan hanya menjadi penuntun dalam menyelesaikan penelitian ini, tetapi juga menjadi pelajaran berharga dalam membentuk pola pikir ilmiah, sikap akademis, serta tanggung jawab moral penulis sebagai calon sarjana hukum. Ketulusan dan dedikasi beliau akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih turut penulis sampaikan kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menanamkan ilmu, mendidik dengan penuh dedikasi, serta membekali penulis dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga untuk bekal di masa depan.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tempat di mana penulis menimba ilmu, tumbuh, dan belajar mengenal arti tanggung jawab sebagai mahasiswa hukum. Almamater ini telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam menempuh jalan akademik. Semoga Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selalu menjadi wadah lahirnya generasi muda bangsa yang berintegritas, berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi nyata bagi keadilan serta kemajuan hukum di Indonesia.



RINGKASAN

AUDY NABILA ZAHRA. Mei 2026. **PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TELEPON (SKATALOGIA TELEFONIKA) DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 87 halaman. Pembimbing utama **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**

Perkembangan teknologi telekomunikasi memunculkan bentuk kejahatan siber dan pelecehan seksual non-fisik seperti *skatologia telefonika*, yaitu tindakan penyampaian kata-kata cabul melalui telepon tanpa persetujuan korban. Perilaku yang tergolong gangguan parafilik ini menimbulkan trauma psikologis yang serius. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengakomodasi larangan pelecehan non-fisik, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mengatur *skatologia telefonika* secara eksplisit sebagai tindak pidana mandiri. Berdasarkan kekosongan dan tantangan yuridis tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: bagaimana kriminalisasi *skatologia telefonika* dalam hukum pidana Indonesia, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelecehan seksual berbasis teknologi ini.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif berjenis doktrinal dengan sifat deskriptif-analitis yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait *skatologia telefonika* tanpa menggunakan data lapangan empiris. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif guna menelaah kekosongan hukum dalam merespons kekerasan seksual non-fisik berbasis teknologi. Pengumpulan bahan hukum primer, seperti KUHP, UU TPKS, dan UU ITE, beserta bahan hukum sekunder dan tersier, dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara normatif-kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta menyusun rekomendasi konstruktif bagi pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Hasil penelitian membuktikan bahwa, **Pertama**, pelecehan seksual non-fisik berupa ucapan cabul melalui media komunikasi tanpa persetujuan menghadapi tantangan penegakan asas legalitas karena belum diatur sebagai delik mandiri dalam hukum pidana positif Indonesia. Secara dogmatik, perbuatan ini telah memenuhi unsur objektif (*actus reus*) berupa gangguan komunikasi verbal yang invasif menyerang ruang privat, serta unsur subjektif (*mens rea*) berupa kesengajaan untuk memperoleh kepuasan seksual sepihak dengan merendahkan martabat kemanusiaan korban. Dalam tatanan regulasi, konstruksi hukum klasik seperti Pasal 282 KUHP lama tidak lagi memadai karena rumusan pasalnya berorientasi pada penyebaran materi kesusilaan secara fisik di ruang publik. Demikian pula dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE yang mensyaratkan muatan melanggar kesusilaan tersebut ditujukan "untuk diketahui umum", sehingga membatasi penjeratan terhadap komunikasi interpersonal yang bersifat rahasia dan langsung.

Landasan normatif yang paling tepat dan progresif ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui Pasal 4 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 5 UU TPKS, tindakan ini secara sah dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual non-fisik yang menyerang integritas psikologis seseorang. Apabila perbuatan tersebut disertai dengan perekaman atau transmisi konten lewat platform digital, maka Pasal 14 UU TPKS mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dapat diterapkan sebagai norma penjerat yang integratif.

Kedua, Penegakan hukum terhadap *skatologia telefonika* menghadirkan kompleksitas yuridis karena karakteristik deliknya yang nirkontak fisik dan sangat bergantung pada kelengkapan pembuktian elektronik. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan landasan hukum yang paling komprehensif. Penggunaan Pasal 5 UU TPKS mengakomodasi perbuatan ini secara spesifik sebagai pelecehan seksual non-fisik, sekaligus menjamin terpenuhinya hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan psikologis korban. Selanjutnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 14 UU TPKS berfungsi sebagai regulasi penunjang yang krusial untuk melegitimasi informasi dan dokumen elektronik seperti rekaman suara telepon sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Walaupun instrumentasi hukum tersebut telah tersedia, proses peradilan masih berhadapan dengan hambatan struktural dan kultural. Kekosongan nomenklatur eksplisit tentang *skatologia telefonika* dalam hukum positif sering kali memicu disparitas penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Validasi keaslian bukti digital, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta budaya hukum yang memarginalkan dampak trauma kekerasan non-fisik berisiko besar melahirkan reviktimisasi bagi korban.

Akhir kata, penulis menegaskan bahwa *skatologia telefonika* merupakan bentuk pelecehan seksual non-fisik yang dapat dipidana karena melanggar kehormatan dan psikologis korban, dengan dasar hukum pada UU TPKS dan UU ITE. Penegakan hukum telah memanfaatkan alat bukti elektronik, namun masih menghadapi kendala regulasi, pembuktian, dan stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta kesadaran masyarakat guna menciptakan perlindungan korban yang lebih efektif dan berkeadilan.

AUDY NABILA ZAHRA. Mei 2026. **PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TELEPON (SKATALOGIA TELEFONIKA) DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, halaman. Pembimbing utama **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas skatalogia telefonika sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik melalui telepon dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Fenomena ini menimbulkan dampak psikologis serius, namun belum diatur secara eksplisit sebagai delik mandiri dalam KUHP maupun UU ITE. Penelitian bertujuan menganalisis kriminalisasi dan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skatalogia telefonika dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual non-fisik berdasarkan UU TPKS, meskipun menghadapi kendala asas legalitas dan pembuktian elektronik. Penegakan hukum telah memanfaatkan alat bukti digital, namun masih terkendala regulasi, kapasitas aparat, dan stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum dan penguatan perlindungan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: Skatalogia Telefonika, Pelecehan Seksual Non-Fisik, UU TPKS, Hukum Pidana Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan pelayanan akademik maupun administratif kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya studi ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tiya Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelitian senantiasa memberikan bimbingan serta masukan kepada

penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, mulai dari tahap penyusunan proposal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Segala arahan, ilmu, dan waktu yang diberikan menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi Bapak **Muhamad Topan, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, yang dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketulusan senantiasa memberikan arahan serta dukungan kepada penulis selama menjalani kehidupan akademik di bangku perkuliahan;
5. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
8. Senior atau kakak tingkat yang telah kebersamai perjalanan akademik penulis dengan kemurahan hati, berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pelajaran yang tidak selalu ditemukan di ruang perkuliahan. Terima kasih karena telah menjadi tempat bertanya, tempat belajar, sekaligus ruang bertumbuh bagi penulis dalam menapaki proses yang panjang ini. Setiap arahan, bantuan, dan kebaikan yang diberikan menjadi jejak berarti yang akan selalu penulis ingat dengan penuh penghargaan;
9. Teman-teman yang telah kebersamai penulis sejak sebelum masa perkuliahan hingga saat ini, terima kasih karena tetap hadir dan bertahan

di sisi penulis dalam berbagai keadaan. Terima kasih atas setiap waktu, perhatian, doa, serta kebersamaan yang diberikan di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Kehadiran kalian menjadi pengingat bagi penulis bahwa di tengah segala perubahan dan jarak yang hadir seiring berjalannya waktu, masih ada orang-orang yang dengan tulus memilih untuk tetap tinggal. Segala tawa, cerita, dan kenangan yang terukir bersama kalian akan selalu menjadi bagian berharga yang hidup dalam hati penulis;

10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang penulis kenal dan kebersamai perjalanan selama masa perkuliahan ini, terima kasih atas setiap dukungan, kebersamaan, serta perhatian yang diberikan sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi bagian yang menguatkan dan memberi warna dalam perjalanan akademik penulis, sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Segala suka dan duka yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi kenangan yang berharga bagi penulis;
11. Teman-teman di UKM Taekwondo Universitas Lambung Mangkurat yang perlahan menjadi tokoh-tokoh penting dalam kehidupan perkuliahan penulis, terima kasih karena telah menghadirkan kehangatan, tawa, dan begitu banyak warna indah yang menjadikan perjalanan perkuliahan ini terasa lebih hidup dan bermakna. Bersama kalian, penulis belajar tentang arti kebersamaan, ketulusan, dan bertahan di tengah lelahnya perjalanan akademik. Setiap kenangan yang tercipta akan selalu menjadi bagian yang berharga yang tersimpan di dalam hati penulis;
12. Teman-teman yang penulis kenal melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Gadjah Mada, terima kasih karena telah kebersamai penulis sejak berada di Yogyakarta hingga saat ini, meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh dan perbedaan zona waktu. Kehadiran kalian bukan sekedar menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis, melainkan juga menjadi titik balik yang menghadirkan begitu banyak makna dalam kehidupan penulis. Setiap

kebersamaan, cerita, tawa, serta kenangan yang tercipta bersama kalian akan selalu penulis simpan sebagai salah satu anugerah terindah yang pernah hadir dalam perjalanan hidup penulis;

13. Rekan-rekan kerja penulis yang telah memberikan banyak pandangan, pengalaman, serta pelajaran baru dalam kehidupan penulis. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini. Melalui kebersamaan, diskusi, serta pengalaman yang dibagikan, penulis belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan memahami banyak hal di luar ruang akademik;
14. Teman-teman dan orang-orang baik yang penulis temui selama masa perkuliahan. Terima kasih karena telah menghadirkan begitu banyak kebaikan yang sering kali datang tanpa diduga. Terima kasih atas setiap perhatian, bantuan, dukungan, serta pelajaran hidup yang diberikan kepada penulis, baik melalui pertemuan singkat maupun kebersamaan yang panjang. Kehadiran kalian telah menjadi bagian dari proses pendewasaan penulis, mengajarkan arti ketulusan, kepedulian, serta meyakinkan penulis bahwa dunia masih menyimpan banyak hati baik di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah. Segala kebaikan yang pernah diberikan akan selalu penulis ingat sebagai bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis;
15. Kepada orang-orang yang pernah hadir di kehidupan penulis meskipun kini tidak lagi membersamai perjalanan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas setiap kenangan, kebersamaan, serta pelajaran berharga yang pernah diberikan. Segala memori yang tercipta akan senantiasa terpatri dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menempati ruangnya sendiri di dalam hati sebagai jejak yang pernah menghadirkan warna, makna, dan cerita dalam setiap fase kehidupan penulis. Dari setiap pertemuan dan perpisahan, penulis belajar memahami arti kehilangan, keikhlasan, serta bagaimana kehidupan terus berjalan sembari meninggalkan pelajaran yang tidak selalu dapat diucapkan dengan kata-kata;
16. Fotokopi saberima yang telah banyak membantu berbagai keperluan perkuliahan penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas segala

bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini. Terima kasih pula karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggunakan komputer di tempat tersebut pada masa ketika penulis masih belum memilikinya sendiri. Kebaikan sederhana yang diberikan pada saat itu menjadi bantuan yang sangat berarti dan akan selalu penulis kenang sebagai bagian dari perjalanan panjang selama menempuh pendidikan;

17. Banjarmasin dan Yogyakarta, kota yang menjadi saksi perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan sarjana. Terima kasih atas segala kenangan, pelajaran, pertemuan, serta pengalaman hidup yang penulis temukan di setiap sudutnya. Di kedua kota inilah penulis belajar tentang perjuangan, kehilangan, persahabatan, dan proses bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Segala cerita yang terukir selama berada di Banjarmasin dan Yogyakarta akan selalu memiliki tempat istimewa di dalam perjalanan hidup penulis.
18. Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, yang telah memberikan dukungan nyata bagi keberlangsungan pendidikan penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bupati terpilih Kabupaten Tabalong yang telah menepati janji dan merealisasikan Program Tabalong Smart, sehingga penulis memperoleh beasiswa pada dua semester terakhir masa perkuliahan. Bantuan tersebut memberikan arti yang sangat besar dan membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong, sebab penulis menyadari bahwa beasiswa yang diterima berasal dari kontribusi dan pajak masyarakat. Oleh karena itu, bantuan tersebut bukan hanya menjadi bentuk dukungan finansial, melainkan juga amanah yang akan selalu penulis ingat dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab.
19. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih karena telah melewati berbagai proses, tantangan, serta fase kehidupan yang bahkan tidak pernah terbayangkan

sebelumnya dapat dilalui hingga titik ini. Segala lelah, air mata, kegagalan, dan ketakutan yang pernah hadir menjadi bagian dari perjalanan panjang yang akhirnya mengantarkan penulis pada penyelesaian skripsi ini. Semoga langkah penulis ke depan senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, diberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan, serta dipertemukan dengan banyak hal baik dalam setiap perjalanan yang akan datang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 1 Juli 2026



Audy Nabila Zahra

2210211120036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual	25
C. Pelecehan Seksual Nonfisik dalam Perspektif Hukum	31
D. Perlindungan Hukum terhadap Korban	37
E. Tinjauan tentang <i>Skatologia Telefonika</i>	43
F. Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Kriminalisasi <i>Skatalogia Telefonika</i> (<i>Pelecehan Seksual Lewat Telepon</i>) dalam Hukum Pidana Indonesia	57
B. Penegakan Hukum terhadap Pelecehan Seksual Berbasis Teknologi seperti <i>Skatalogia Telefonika</i>	68
BAB IV PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP	83